



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, Lahir di Desa Angseri, 12 Desember 1979, jenis kelamin laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan petani/perkebunan, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, lahir di Buahon, 26 Oktober 1974, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 10 Juli 2023 dengan Nomor Register 00/Pdt.G/2023/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 3 Juni 1999 bertempat di Desa Buahon, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 2 Desember 2002.

Halaman 1 dari 11 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama:

- ANAK 1, Perempuan, lahir di Desa Buahon pada tanggal 23 Mei 2000.
- ANAK 2, Laki-laki, lahir di Desa Buahon pada tanggal 1 Maret 2002;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;

4. Bahwa Sudah tidak ada kecocokan.

5. Bahwa sering bertengkar terkait dengan masalah keuangan

6. Bahwa saya sudah pisah ranjang dan kembali kerumah asal dari tahun 2016 sampai sekarang,

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 3 Juni 1999 bertempat di Desa Buahon, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 2 Desember 2002, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Halaman 2 dari 11 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU ;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Juli 2023 dan 25 Juli 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut masing-masing telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya untuk bukti P-1 sampai dengan P-4, sedangkan untuk P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1

-----Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;



-----Bah
wa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara
Agama Hindu pada tanggal 3 Juni 1999 bertempat di rumah Tergugat
di Desa Buahon, dimana Tergugat sebagai purusa dan Penggugat
sebagai predana;

-----Bah
wa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
Tergugat;

-----Bah
wa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2
(dua) orang anak;

-----Bah
wa anak-anak mereka saat ini tinggal bersama Tergugat (ibunya);

-----Bah
wa penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
adalah Penggugat yang tidak memiliki pekerjaan dengan
penghasilan tetap sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan
rumah tangga sehingga hal tersebutlah yang sering memicu selisih
paham yang memicu perkecokan;

-----Bah
wa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi
sejak tahun 2016, karena tidak tahan Penggugat pulang ke rumah
asalnya;

-----Bah
wa sudah pernah diadakan musyawarah antara Penggugat dan
Tergugat disaksikan juga oleh keluarga dan aparat desa kedua belah
pihak, namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2

-----Bah
wa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan
suami istri;

Halaman 4 dari 11 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



-----Bah
wa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara
Agama Hindu pada tanggal 3 Juni 1999 bertempat di rumah Tergugat
di Desa Buah, dimana Tergugat sebagai purusa dan Penggugat
sebagai predana;

-----Bah
wa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
Tergugat;

-----Bah
wa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2
(dua) orang anak;

-----Bah
wa anak-anak mereka saat ini tinggal bersama Tergugat (ibunya);

-----Bah
wa penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
adalah Penggugat yang tidak memiliki pekerjaan dengan
penghasilan tetap sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan
rumah tangga sehingga hal tersebutlah yang sering memicu selisih
paham yang memicu perkecokan;

-----Bah
wa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi
sejak tahun 2016, karena tidak tahan Penggugat pulang ke rumah
asalnya;

-----Bah
wa sudah pernah diadakan musyawarah antara Penggugat dan
Tergugat disaksikan juga oleh keluarga dan aparat desa kedua belah
pihak, namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal
yang akan diajukan dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang, yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Penggugat tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum yang pertama kali dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah terkait petitum kedua yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terdapat perkawinan yang sah dan tercatat sebagaimana yang

Halaman 6 dari 11 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-3 dan keterangan Para Saksi, maka dapat disimpulkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 3 Juni 1999, dimana Penggugat berstatus sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 2 Desember 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah dan tercatat, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak, dimana hal ini adalah sejalan dengan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk dapat melakukan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat antara lain dilatarbelakangi Penggugat yang tidak memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga hal tersebutlah yang sering

Halaman 7 dari 11 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



memicu selisih paham yang memicu percekocan dan kemudian menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa atas apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, diketahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan upaya-upaya untuk menengahi permasalahan yang terjadi diantara kedua belah pihak tidak mampu juga untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diterangkan oleh Para Saksi tersebut diatas, maka hal tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim adanya suatu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus serta tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim baik Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak berupaya lagi untuk mempertahankan perkawinannya dan sudah cukup menimbulkan alasan tentang adanya ketidakpastian hukum dan manfaat dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak berusaha untuk membuktikan ketidakbenaran gugatan Penggugat atau menyangkal dalil gugatan Penggugat, dimana Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak berupaya lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum kedua gugatan Penggugat yang memohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 8 dari 11 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Kependudukan dihubungkan dengan akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat (*vide* bukti surat P-3), terhadap petitum ketiga Penggugat juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional, yaitu memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 149 Ayat (1) Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 3 Juni 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 2 Desember 2002 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 9 dari 11 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, **Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.**, dan **I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 10 Juli 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan Para Hakim Anggota tersebut, didampingi **Luh Putu Kusuma Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I G. L. Indra Panditha, S.H.,M.H.

Ni Luh Made Kusuma Wardani,S.H.,M.H.

Ttd

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Luh Putu Kusuma Dewi, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 11 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|-------------------|---|-----------|----------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000 |
| Biaya ATK | : | Rp | 100.000 |
| Biaya Panggilan | : | Rp | 32.000 |
| PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000 |
| Sumpah | : | Rp | 100.000 |
| Materai | : | Rp | 10.000 |
| Redaksi | : | Rp | 10.000 |
| JUMLAH | : | Rp | 302.000 |

(tiga ratus dua ribu rupiah)